

**ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

**ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM : 1906200496**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Pendidikan No. 10 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1011/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/112022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM : 1906200496
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19

PENDAFTARAN : Tanggal, 15 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: www.umsumedan.ac.id

MAJLIS PENDIDIKAN ISLAM PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEMIPAAN PUSAT MUHAMMADIYAH UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1911/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/13/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 60224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umau.ac.id | fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN
NAMA : ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM : 1906200496
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.HUM.
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/SAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM : 1906200496
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](#) [i](#) [u](#) [m](#) [s](#) [u](#) [m](#) [e](#) [d](#) [a](#) [n](#)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM : 1906200496
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI
MASA PANDEMI COVID-19

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 September 2023
Saya yang menyatakan,



ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM. 1906200496



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Sekeloa Timur, Medan 20135
Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6525474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SKUBAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6525474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ROYIKIN AMAL MAULANA
NPM : 1906200496
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-02-2023	Pengajuan Judul	
27-02-2023	Acc Judul	
28-02-2023	Bimbingan proposal	
15-03-2023	Acc untuk di seminarikan	
26-06-2023	Penerahan Skripsi	
20-07-2023	Bimbingan I	
30-08-2023	Bimbingan II	
08-09-2023	Bedah buku	
11-09-2023	Acc Untuk di sidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19

ROYIKIN AMAL MAULANA

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 telah menghadirkan tantangan yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh sektor. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi semakin penting untuk memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *GCG* dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat selama periode pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2022. Studi kasus dilakukan pada PTPN4, sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di tengah kompleksitas dampak pandemi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis, khususnya yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengambil keputusan kunci di PTPN4 serta observasi langsung terhadap implementasi *GCG* dalam situasi pandemi. Data sekunder berupa laporan tahunan dan dokumentasi terkait implementasi *GCG*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN4 telah berhasil mengimplementasikan prinsip *GCG* secara efektif terhadap masyarakat selama periode pandemi. Tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi operasional tetap dijaga dengan baik, termasuk dukungan terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial, dan inisiatif membantu komunitas yang terdampak ekonomi. Selain itu, penerapan *GCG* di PTPN4 juga tercermin dalam pengambilan keputusan transparan dan akuntabel oleh manajemen yang mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan *GCG* selama pandemi. Adanya keterbatasan sumber daya dan perubahan kebijakan pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan *GCG* yang kuat dalam memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat selama krisis global seperti pandemi COVID-19. Meskipun PTPN4 telah berhasil menjaga tanggung jawabnya terhadap masyarakat sekitar, tantangan yang dihadapi mengindikasikan perlunya strategi adaptasi yang lebih lanjut dalam menghadapi situasi yang dinamis.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, tanggung jawab perusahaan, pandemi COVID-19, PTPN4, krisis global, masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang **“ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yakni Bapak Maktal Kunto Aji yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi beserta seluruh jajaran Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Selamat Sutrisno dan Casmonah dan abangda Adi Amaryani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada Ridho Akbar, Nurhaliza Tamara Lubis, Ramez Noor Agra Sitorus serta teman-teman dan kerabat terkhususnya orang yang selalu memberikan support dan membagikan semangat, serta teman-teman di Fakultas Hukum UMSU, semoga Allah SWT membalas kebajikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perhatian mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terima kasih yang setulustulusnya. Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun

disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , 21 September 2023

Hormat Saya,

Penulis

Royikin Amal Maulana

NPM : 1906200496

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN.....	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KARTU BIMBINGAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. .Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i>	13
B. Tinjauan Umum Tentang PT Perkebunan Nusantara IV	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid 19	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Peraturan di Indonesia terkait Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Perkebunan Nusantara IV	34

B. Pedoman Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Perkebunan Nusantara	42
C. <i>Responsibility</i> Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV selama pandemi Covid 19 Kepada Masyarakat	45
1. <i>Responsibility</i> Perusahaan Pada Tahun 2020.....	49
2. <i>Responsibility</i> Perusahaan Pada Tahun 2021.....	53
3. <i>Responsibility</i> Perusahaan Pada Tahun 2022.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyaluran dana program kemitraan.....	52
Tabel 2. Program Bina Lingkungan	53
Tabel 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	54
Tabel 4. Penyaluran Modal Kerja Berdasarkan Sektor	55
Tabel 5. Penyaluran Program Pendanaan UMKM	56
Tabel 6. Pembinaan UMK Mitra Binaan	58
Tabel 7. Penerima Pendanaan UMK	59
Tabel 8. Program TJSL Unggulan	61
Tabel 9. Program Prioritas Bidang Pendidikan	65
Tabel 10. Prioritas Bidang Lingkungan	65
Tabel 11. Program Prioritas Bidang Pengembangan UMK	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 di Cina pada Januari 2020 awalnya dianggap sebagai masalah lokal (meskipun dampak ekonomi globalnya diakui segera), penyebaran virus ke bagian lain dunia pada bulan Februari dan Maret 2020 mulai menjadi masalah besar. krisis global dengan skala dan sifat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana Sekjen PBB António Guterres amati, dunia kini menghadapi ujian global paling serius sejak Perang Dunia Kedua Krisis COVID-19 menjadi lebih mudah diprediksi. Apa yang banyak dipandang sebagai 'masalah Cina,' dan kemudian 'masalah Italia' telah menjadi masalah seluruh dunia. Dengan sedikit pengecualian, pemerintah awalnya meremehkan penyakit ini sampai transmisi komunitas berkelanjutan berlangsung. Kemudian negara-negara memaksakan sosial yang parah dan kebijakan ketat, penutupan kantor dan sekolah dan sejenisnya.¹

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 merebak dan memengaruhi seluruh aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam rangka menekan penularan virus, Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dampaknya, mobilitas masyarakat dan

¹ Ferdy Kusno, "KRISIS POLITIK EKONOMI GLOBAL DAMPAK PANDEMI COVID-19", *Anterior Jurnal*, Volume 19 Issue 2, June 2020. Hal. 114.

kegiatan usaha turun signifikan dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri tertekan.²

Adanya covid-19 ini memungkinkan suatu perusahaan atau lembaga mempunyai tantangan tersendiri untuk melanjutkan keberlangsungan perusahaan atau lembaga itu sendiri. Bagaimana Perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* yang efektif dan efisien ditengah pandemi saat ini. Dimasa pandemi seperti ini, pasti ada perubahan keberlangsungan transaksi dari suatu perusahaan atau lembaga tersebut. Bahkan mungkin adanya perubahan strategi perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan perusahaan atau lembaga tersebut. Jika Perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* maka diharapkan perusahaan akan berjalan secara baik, efektif dan efisien, dan juga sebaliknya.

Perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila dari segi tata kelola perusahaan sudah memenuhi standarisasi perusahaan. Isu mengenai *good corporate governance* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih lemahnya praktik *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia.

Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor.

Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency*

² Raden Wulan Saporinda, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris pada PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk) ", Volume 9 Nomor 2, November 2021. Hal. 132.

problem) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Terdapat dua penekanan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi terkait dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholders.³

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana Peraturan di Indonesia terkait Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV ?
- b. Bagaimana Pedoman Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Perkebunan Nusantara ?
- c. Bagaimana *Responsibility* Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV selama pandemi Covid 19 kepada masyarakat ?

³ Happy Sista Devy, Husni Awali, Rita Hadiyati, Aurell Achza Rayne Effendi, “*Good Corporate Governance As A Corporate Startegy During The Covid-19 Pandemic In Islamic Financial Institutions*”, *Journal of Islamic Banking* , Vol. 1 No. 1 June 2021. Hal. 22.

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Bisnis mengenai penerapan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BUMN di masa Pandemi Covid-19 Khususnya di PT Perkebunan Nusantara IV.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peraturan di Indonesia terkait Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV
2. Untuk mengetahui Pedoman Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Perkebunan Nusantara
3. Untuk mengetahui *Responsibility* Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV selama pandemi Covid 19 kepada masyarakat

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi- definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu : **“ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19 “** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan hukum adalah peraturan yang secara resmi mengikat, sehingga apabila di gabungan maka pengertian Analisis Hukum ialah penyelidikan terhadap peraturan yang secara resmi mengikat.⁴
2. *Good Corporate Governance*, sesuai dengan keputusan Menteri Negara/kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M/PBUMN/2000 tertanggal 31 Mei 2000, menyebutkan definisi *“Good Corporate Governance (GCG)* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan”.⁵

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

⁵ Luki Karunia dan Zurrahma Rusyfan, *“Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit* (Bandung: Zurra Infigro Media, 2021). Hal. 12.

3. PT Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit dan 1 Unit Usaha yang mengelola budidaya Teh dan 1 Unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, serta 1 Unit Usaha Perbengkelan (PMT Dolok Ilir) yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.⁶

4. Pandemi ialah pada masa wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (pada kasus ini ialah pada saat wabah Covid 19 sebagai wabah yang menyerang hampir seluruh dunia dimulai pada tahun 2019).

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Penerapan atau implementasi *Good Corporate Governance* bukanlah hal yang baru, terkhusus implementasiannya pada PT Perkebunan Nusantara IV. Oleh karenanya, Penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang implementasi *Good Corporate Governance* pada PT Perkebunan Nusantara IV sebuah perusahaan yang selalu

⁶ PTPNIV, "Tentang Kami Pt Perkebunan Nusantara Iv" (<https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>, Di akses pada 4 Maret,2023)

menjadi sorotan publik sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“ANALISIS HUKUM ATAS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19 “.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada judul dengan tema yang sama, namun dari judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan dari judul yang akan saya teliti dalam penulisan skripsi ini, yakni :

1. Tesis Rudi Hartono, Marlina & Muaz Zul, Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2020 yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV). Perbedaan penelitian penulis dengan tesis ini terletak pada periode atau masa implementasi prinsip *Good Corporate Governance*. Tidak hanya itu, dalam penelitian penulis juga berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah terkait implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Perkebunan Nusantara IV di masa pandemi COVID-19 yang tentunya wabah

ini berdampak pada perusahaan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip *GCG* pada PT Perkebunan Nusantara IV.

2. Skripsi Toha Satria Negara, NPM : 1506200513 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Tanggungjawab Perusahaan Di Ptpn III Medan Untuk Menjalankan Usaha Di Era Persaingan Bisnis Sebagai Badan Usaha Milik Negara”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada objeknya yaitu PTPN III, sementara pada penelitian penulis yakni PTPN IV dan juga perbedaannya terdapat pada fokus waktu penelitian yakni Covid-19.

E. .Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa Kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2019) Hal. 1

memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ; Yaitu Al--Qur'an yang disebut juga dengan data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan merujuk pada QS. Al-Hajj Ayat 41 :

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuatma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”
(Q.22:41)

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), Hal. 19

⁹ *Ibid.*, Hal. 20

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Ayat di atas, menjelaskan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tentu sudah di atur dalam Al-Qur'an yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance* .

b. Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakkannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau pemerintah.¹⁰ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis, yaitu di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara
- 2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group ,2019)., Hal. 143

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal hukum, artikel, kamus hukum, skripsi, tesis maupun disertasi.¹¹

4. Alat pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.¹² Kemudian melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dari pihak PT Perkebunan Nusantara IV (persero) Medan, guna menghimpun data primer dalam penelitian yang di maksud.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹³

¹¹ *Ibid.*, Hal. 145-146.

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.*, Hal. 21

¹³ *Ibid.*, Hal. 21

5. Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara ilmiah.¹⁴ Analisis data yang sudah terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti berupa dokumen artikel dan lain sebagainya dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan pengorganisasian serta pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.¹⁵

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktifinduktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematik dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan juga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁴ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019) Hal. 9 dan Hal. 39

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 280-281

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance

1. Latar Belakang Penerapan *Good Corporate Governance*

Munculnya *good corporate governance* pada dasarnya tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya sebuah konsep *GCG*, namun lebih dilatar belakangi dengan banyaknya skandal perusahaan atau finansial yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Hal tersebut terjadi karena adanya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akibat kekuatan mereka yang sangat besar dan dibarengi dengan sistem atau tata kelolanya yang masih buruk sehingga beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan.

Pada awal tahun 2000 dan tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk yang kemudian ditandai dengan runtuhnya beberapa perusahaan besar dan ternama di dunia yang sekaligus menjadi penyebab adanya krisis global di beberapa negara di belahan dunia. Sebagai contohnya adalah kebangkrutan Enron Inc. yang merupakan perusahaan raksasa energi yang pada tahun 2000 mempunyai omset bisnis sekitar US\$ 100 miliar. Perusahaan tersebut pada kenyataannya telah memanipulasi laporan keuangan mereka selama 4 (empat) tahun berturut-turut demi mendapatkan kesan sebagai perusahaan yang memiliki performance atau kinerja yang sehat. Manajemen Enron melakukan pembohongan publik yang bekerja sama dengan akuntan

publiknya bernama Arthur Andersen. Dampak dari kasus ini, Enron dinyatakan bangkrut dengan kerugian ratusan triliun. Pemerintah Amerika kemudian mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, merupakan undang-undang atau peraturan yang berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Undang-undang atau peraturan ini yang kemudian menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan *good corporate governance* (GCG) di berbagai negara .

Oleh karena itu, dengan munculnya *good corporate governance* (GCG) diharapkan tidak terjadi lagi kasus skandal perusahaan atau finansial seperti Enron dan ke depannya GCG ini diharapkan dapat menjadi kunci kesuksesan dari suatu perusahaan.¹⁶

Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

¹⁶ Luki Karunia dan Zurrahma Rusyfan, *Op.Cit.*, Hal. 2

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance (GCG)* ada yang menyebut tata pamong. Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

a. Menurut Cadbury

Dapat dikatakan ini merupakan pendapat yang pertama kali mengenalkan istilah *Corporate governance*. Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun Center for European Policy Study (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh stakeholders dan bukan hanya terbatas kepada satu stakeholders saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih. patuh pada

hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.¹⁷

b. Menurut Turnbull Report

Menurut Turnbull Report di Inggris dikatakan sebagai berikut.

"Corporate governance is a company's system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enhancing over time the value of the shareholders investment"

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa *corporate governance* (tata kelola perusahaan) adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang tujuan utamanya adalah pengelolaan risiko yang signifikan bagi pemenuhan tujuan bisnisnya, dengan maksud untuk melindungi aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dari waktu ke waktu.

c. Menurut Bank Dunia

Menurut Bank Dunia (World Bank), *good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan

d. Menurut FCCG

Lembaga *corporate governance* di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai

¹⁷ Adrian Sutedi, "Good Corporate Governance" (Jakarta : Sinar Grafika 2012) Hal. 1

proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

3. Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*,

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan permasalahan yang tidak hanya disyaratkan dalam perundang – undangan, tetapi juga perihal yang penting guna pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan serta wajar. Maka dari itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur serta

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Berlandaskan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing organ perusahaan serta semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan pula harus percaya bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan selaras dengan tugas, tanggung jawab, serta perannya dalam penerapan GCG. Kemudian, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan wajib memiliki ukuran kinerja untuk seluruh jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis serta pedoman perilaku (*code of conduct*) yang sudah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip dasar dalam asas *responsibilitas* adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga bisa terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan

harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar dalam melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman penerapan asas ini adalah bahwa setiap organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh ataupun tekanan, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan secara objektif. Setelah itu, masing - masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya,

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan dan membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.¹⁸

Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* ini di terapkan dalam bentuk sistem prosedur ketika kegiatan operasional perusahaan. Dengan sistem ini, memudahkan kegiatan operasional perusahaan karena dengan adanya prinsip *Good Corporate Governance* Prosedurnya akan tersusun dengan rapi dan terstruktur.

Prosedur *Good Corporate Governance* ini adalah tata cara, urutan proses, dan ikatan yang menghubungkan pihak pembuat keputusan dengan pihak yang memiliki wewenang mengawasi jalannya keputusan yang dipilih .

4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

a. Tujuan Good Corporate Governance

Penerapan *good corporate governance* memiliki beragam tujuan, di antaranya dengan adanya kesadaran mengenai praktik GCG akan mendorong transparansi perusahaan, kemudian dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti pengambilalihan dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas, meningkatkan efisiensi,

¹⁸ Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis, Vol. 5 NO. 2 November 2021. Hal. 20-21

efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders* (Kusmayadi dkk, 2015).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional,
- 2) sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
- 3) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero atau Organ Perum.
- 4) Mendorong agar Organ Persero atau Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

- 5) Meningkatkan Kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- 6) Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi Nasional

B. Tinjauan Umum Tentang PT Perkebunan Nusantara IV

Keberadaan BUMN perkebunan yang menyanggah *Agent Of Development* perlu terus di tingkatkan untuk mengacu pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah yang di harapkan akan berdampak *Multiplier Effect* dalam rangka mengangkat tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

PT Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit dan 1 Unit Usaha yang mengelola budidaya Teh dan 1 Unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, serta 1 Unit Usaha Perbengkelan (PMT Dolok Iilir) yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 635 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 2 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 155 ton Daun Teh Basah

¹⁹ H.Emir Rizal Lubis, “Perkebunan, Pertanian dan BUMN”(Yogyakarta: Plantaxia, 2017) Hal. 21

(DTB) perhari, dan 2 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas 405 ton perhari.²⁰

1. Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

PT Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan VI (Persero), PT Perkebunan VII (Persero), dan PT Perkebunan VIII (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV No. 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Berita Negara No. 8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : SK-44/MBU/03/2016 dan Nomor : KPJAK/Hold/AD.NIV/03/2016 yang dinyatakan dalam Akta No. 05 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn.²¹

²⁰ PTPNIV, "Tentang Kami Pt Perkebunan Nusantara IV", *Loc.Cit.*,

²¹ *Ibid.*, Lihat menu Jejak Langkah

a. Peleburan Perusahaan (1996-2000)

Peleburan perusahaan PT Perkebunan VI, VII dan VIII yang merupakan cikal pendirian PT Perkebunan Nusantara IV (Persero). Perusahaan memulai menyusun langkahlangkah strategis dan melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan produktivitas agar dapat bersaing.

b. Perencanaan Strategi (2001-2005)

Merencanakan strategi transformasi bisnis dimana semakin tingginya permintaan kelapa sawit dengan merencanakan pengembangan areal kelapa sawit dan mulai melaksanakan konversi tanaman teh dan kakao ke kelapa sawit di Unit Balimbingan, Bah Birong Ulu dan Marjandi.

c. Pembentukan Direktorat (2006-2010)

Perusahaan membentuk Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha dengan mengganti Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat Keuangan. Perusahaan mulai melakukan pengembangan areal kelapa sawit di Kab. Labuhan Batu dan Mandailing Natal dan Membentuk Unit Proyek Pengembangan Batang laping, Timur, Panai Jaya.

d. Restrukturisasi (2011-2015)

Perusahaan mulai melakukan restruktur organisasi dan SDM untuk menuju perusahaan best practices. Restruktur Organisasi dimulai dengan menyederhanakan proses bisnis dan melakukan

penggabungan Grup Unit Usaha yang semula ada 5 GUU menjadi 4 GUU dan melakukan penggabungan Unit Usaha PKS Sosa ke Unit Usaha Sosa, melakukan spin off rumah sakit dan sekolah. perusahaan juga sedang mempersiapkan restruktur organisasi di tingkat Bagian dan Unit Usaha. diakhir tahun 2014 PTPN IV telah berubah status dari BUMN menjadi anak perusahaan BUMN.

e. Perubahan Nama Perusahaan(2015)

Pada tahun 2015 perusahaan tidak melakukan perubahan nama perusahaan. Perusahaan melakukan perubahan nama perusahaan pada tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,M.Kn, nama perusahaan berubah menjadi PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau disingkat PTPN IV .²²

2. Visi dan Misi Pt Perkebunan Nusantara IV (persero)

Visi Perusahaan adalah "Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa"

Adapun sebagai misi dari PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dapat diuraikan berikut ini:

²² *Ibid.*,

- a. Menjalankan usaha Agribisnis perkebunan di bidang perkebunan kelapa sawit (komoditi utama), dan teh serta menghasilkan produk minyak sawit, inti sawit, teh jadi, serta produk turunannya yang berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan;
- b. Meningkatkan daya saing produk secara terus menerus yang didukung oleh sistem, cara kerja dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreativitas dan inovasi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi
- c. Menghasilkan laba yang berkesinambungan untuk menjamin pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan perusahaan serta memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham, karyawan dan stakeholder lainnya;
- d. Mengelola usaha secara profesional untuk meningkatkan nilai perusahaan dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika bisnis dan senantiasa berpedoman pada tata kelola perusahaan secara sehat;
- e. Memberikan perhatian dan peran yang sungguh-sungguh dalam membangun kemitraan dan mengembangkan lingkungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kelestarian lingkungan hidup.

3. Kegiatan Pokok Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan melakukan usaha di bidang: Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, Kehutanan dan

pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu, Perikanan, Pertambangan dan penggalian lainnya, Industri makanan, Industri minuman, Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, Industri logam dasar, Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, Industri mesin dan perlengkapan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, Industri alat angkutan lainnya. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengelolaan air, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah, Konstruksi gedung, Konstruksi bangunan sipil; Konstruksi khusus, Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor, Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa, Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, Penyediaan akomodasi, Penyediaan makanan dan minuman, Real estat, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, Aktivitas kesehatan manusia, Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya, Untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid 19

Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019, Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi

misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut, Virus Corona atau (COVID- 19) diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan, Corona Virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru Sebelum (COVID-19) mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan Virus Corona, dengan latar belakang tersebut, Virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang samasama mirip flu, Virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Infeksi Virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh Corona Virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus corona virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti *Pneumonia*, *MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Pandemi (Covid -19). Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor utama dari virus Corona atau COVID-19, terlepas dari benar-tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia, Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus Corona atau COVID-19 pada tanggal (11/3/2020). Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona, peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu

singkat hingga butuh penanganan secepatnya, namun hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19. (WHO) menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara global, Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China, jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, sedikitnya 123 negara dan wilayah, dari jumlah tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan, Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat yang dominan terbanyak dalam kasus Virus Corona ini.²³

Begitu pemerintah pusat mengumumkan kasus pertama Covid-19, 2 Maret 2020 lalu dan menyampaikan berbagai kebijakan mengatasi persebaran virus dan dampak-dampak yang akan terjadi.²⁴

COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona baru (SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan sejak itu telah menyebar ke seluruh dunia, menjadi pandemi global pada Maret 2020. Gejala pertama COVID-19 termasuk demam, batuk kering, dan kelelahan yang dapat berkembang menjadi sesak napas, kejang napas, dan bahkan kematian pada kasus yang parah. Virus korona menyebar melalui tetesan udara yang dihasilkan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara dekat dengan orang lain. Virus ini juga dapat menyebar melalui permukaan benda yang terkontaminasi oleh tetesan udara dari orang yang terinfeksi.

²³Karyono,Rohadin,Devia Indriyani, "PeNanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu",Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 2 Nomor 2, Hal. 164-165

²⁴Arifin Saleh, "Silua Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Covid-19"(Medan: Gerhana Media Kreasi,2020) Hal.207

Pencegahan COVID-19 termasuk menerapkan jarak sosial, menggunakan masker wajah, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, dan menjaga kebersihan lingkungan yang sering digunakan. Vaksinasi COVID-19 juga tersedia untuk membantu melindungi orang dari penyakit ini.

Mengenai pengobatan, saat ini tidak ada obat khusus yang dapat menyembuhkan COVID-19, tapi beberapa obat telah disetujui untuk penggunaan darurat oleh beberapa lembaga pengawas kesehatan. Perawatan medis intensif seperti dukungan pernapasan dan terapi oksigen dapat membantu orang yang sakit parah karena COVID-19. Dalam hal distribusi geografis, beberapa wilayah dilaporkan mengalami gelombang peningkatan kasus COVID-19 berkali-kali sejak pandemi dimulai. Namun, seiring dengan peningkatan di tingkat vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya, angka kasus COVID-19 di beberapa negara telah menurun. Intisari dari masalah ini, COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global yang mempengaruhi masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sosial dalam skala besar. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan usaha pencegahan, pengobatan, dan penelitian untuk menangani pandemi ini.

COVID-19 telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Banyak negara mengambil tindakan melalui langkah-langkah pembatasan, seperti lockdown, pembatasan mobilitas, dan penutupan bisnis, untuk memperlambat penyebaran virus ini. Namun, tindakan ini juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius, seperti meningkatnya angka pengangguran, kesulitan keuangan, dan kecemasan di

kalangan masyarakat. Pendidikan juga terdampak, dengan sekolah di seluruh dunia terpaksa menutup atau beralih ke metode pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama untuk mengatasi dampak COVID-19. Upaya yang dilakukan termasuk pengembangan vaksin, peningkatan kapasitas perawatan kesehatan, dukungan finansial dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak, dan inovasi dalam teknologi dan bisnis. Dalam jangka panjang, pandemi COVID-19 akan memberikan dampak jangka panjang pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan global. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan kerja sama internasional dan inovasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengatasi pandemi ini dan memperkuat kesiapan global dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan.

COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Pandemi ini telah menyebabkan penurunan permintaan dan pasokan global, yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan dan produksi. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan terpaksa menurunkan produksi atau bahkan menutup bisnis mereka.

Bisnis yang terdampak termasuk yang berada di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, ritel, dan hiburan, yang mengalami penurunan signifikan dalam jumlah pelanggan dan pendapatan. Banyak perusahaan kecil dan menengah merasakan dampak yang lebih besar, dan terpaksa gulung tikar karena kekurangan kas dan bisnis yang menurun. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Seiring dengan penurunan pendapatan, konsumen menjadi lebih hati-hati dalam pengeluarannya dan cenderung

membatasi konsumsi mereka pada barang-barang yang penting saja, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Namun, ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan selama pandemi COVID-19, seperti sektor teknologi, seperti bisnis online, industri streaming, dan layanan cloud computing. Untuk mengatasi dampak COVID-19, banyak perusahaan mengambil tindakan untuk memperkuat modal kerja mereka, termasuk mengoptimalkan biaya, merampingkan operasi, dan mencari sumber pendanaan tambahan. Banyak perusahaan juga beralih ke bisnis online dan meningkatkan kemampuan mereka dalam teknologi digital untuk tetap bersaing dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam jangka panjang, pandemi COVID-19 dapat memberikan dampak yang berkelanjutan pada perusahaan dan ekonomi, dan perusahaan-perusahaan perlu terus beradaptasi dengan situasi yang terus berubah dan meningkatkan kesiapan untuk menghadapi gangguan yang mungkin terjadi di masa depan.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada seluruh aspek kehidupan dan seluruh dunia. Tidak hanya kesehatan masyarakat yang terpengaruh, tetapi dampak pada ekonomi, pendidikan, dan masyarakat menjadi semakin signifikan. Pemerintah dan masyarakat memerlukan respons yang cepat dan terpadu untuk memerangi pandemi ini, termasuk upaya dalam meningkatkan kapasitas perawatan kesehatan, pengembangan vaksin dan obat-obatan baru, serta dukungan finansial dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan-perusahaan. Sektor-sektor tertentu mengalami penurunan pendapatan dan produksi, sementara sektor-sektor lainnya

mengalami pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan perlu terus beradaptasi dengan situasi yang terus berubah dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi gangguan yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam jangka panjang, pandemi COVID-19 akan mempengaruhi masyarakat dan ekonomi secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kerja sama internasional dan inovasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengatasi pandemi ini dan memperkuat kesiapan global dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada perilaku masyarakat dan cara kita hidup. Seiring dengan munculnya kebijakan pembatasan sosial dan fisik, banyak orang beralih ke teknologi digital untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja dan belajar dari rumah, atau bahkan mengadakan pertemuan dan acara secara virtual. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital dan inovasi akan menjadi semakin penting dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan perusahaan-perusahaan di masa depan.

Meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar pada seluruh dunia, kita dapat belajar dari pengalaman ini untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dan ekonomi, menciptakan perubahan positif dalam cara kita hidup dan bekerja, dan merespons dengan lebih cepat dan terpadu terhadap ancaman serupa di masa depan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan di Indonesia terkait Penerapan Good Corporate Governance di PT Perkebunan Nusantara IV

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam era persaingan global saat ini, sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat tergantikan bagi setiap perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Dengan adanya penerapan *GCG* maka perusahaan sudah memiliki pondasi yang kokoh dan bekal yang cukup untuk menjadi perusahaan yang tangguh dan terus berkembang.

GCG bagi PTPN IV merupakan sebuah kebutuhan yang harus selalu diterapkan di setiap langkah yang dijalankan oleh PTPN IV. Penerapan *GCG* memiliki manfaat yang sangat besar bagi PTPN IV. Dengan adanya penerapan *GCG*, PTPN IV memiliki pedoman dalam menjalankan roda bisnis agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan PTPN IV akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan PTPN IV.

PTPN IV sangat memahami bahwa industri perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian Nasional. Kualitas *governance* yang tidak baik akan berdampak negatif bagi perekonomian Nasional. PTPN IV menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha

yang baik di sertai dengan dasar penerapan *GCG* yang kuat akan berdampak positif pada kinerja keuangan PTPN IV. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi PTPN IV didalam persaingan global, dan tentu saja akan memberi jalan untuk perkembangan PTPN IV di tahun-tahun selanjutnya.

Dengan berpegang teguh pada prinsip *GCG*, dan senantiasa menjalankannya di setiap proses yang dilakukan, maka PTPN IV akan mendapatkan kepercayaan dari setiap stakeholder serta mendapat dukungan baik dari internal maupun eksternal PTPN IV. Oleh karenanya PTPN IV senantiasa menjalankan prinsip-prinsip *GCG* meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kesetaraan dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan PTPN IV, sudah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh insan PTPN IV guna menciptakan Perusahaan yang senantiasa tumbuh dan berdaya saing global, serta kuat dan bertahan dalam menjalankan usaha.

Secara umum di indonesia peraturan-peraturan atau acuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini merupakan pembaharuan dari Undang. Undang Perseroan Terbatas Nomor, 1 Tahun 1995. Adanya perubahan UU ini menyangkut perlunya penyempurnaan isi UU agar sesuai dengan penerapan *Good Corporate Governance(GCG)*. Dalam Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 dibahas juga prinsip-prinsip *GCG*, seperti Transparansi, Keadilan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

a. Transparansi

Perusahaan yang menerapkan *GCG* harus memiliki sikap keterbukaan terkait data perusahaan yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Data perusahaan yang harus terbuka dan diungkapkan dengan penuh kebenaran, ketepatan waktu, dan kejelasan isi terdiri dari data laporan keuangan, data kepemilikan saham perusahaan, data sistem tata kelola perusahaan dan data lainnya.

b. Keadilan

Dalam proses pembuatan keputusan, perusahaan *GCG* harus membuat hasil keputusan maupun aturan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak memihak pada salah satu kepentingan saja. Karena prinsip keadilan mengharuskan terciptanya kepentingan bersama. Kekuatan hukum yang mendasari prinsip ini ada di pasal 53 ayat 2 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Maksud dari pasal tersebut yaitu prinsip keadilan harus memperlakukan semua pihak dengan perlakuan yang sama, terutama dalam hal pemberian hak atau kepentingan pemegang saham

c. *Responsibilitas*

Pertanggungjawaban yang diterapkan dalam prinsip ini ditujukan kepada pemangku kepentingan, diimplementasikan dengan memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan dan tidak merugikan mereka.

d. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas yang baik berasal dari sistem pengendalian yang baik pula. Pada dasarnya, dewan komisaris dan direksi memegang roda jalannya sistem akuntabilitas. Dimana direksi mempertanggungjawabkan jalannya aktivitas perusahaan sedangkan dewan komisaris mempertanggungjawabkan jalannya sistem kontroling perusahaan. Dengan begitu jalannya peran dan tanggung jawab manajemen dalam membuat keputusan dapat memberikan dampak positif bagi jalannya kegiatan bisnis perusahaan.

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PE-01/MBU/2011

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN membuat perubahan yang signifikan terhadap manajemen di dunia Perseroan Terbatas dan BUMN. Mengingat diperlukannya sistem pengelolaan perusahaan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Awalnya BUMN memakai peraturan keputusan menteri BUMN Nomor :KEP-117/MMBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance (GCG)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun sekarang telah digantikan oleh Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara Nomor PR-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance(GCG)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penggantian landasan hukum yang digunakan BUMN ini meliputi perubahan yang menyangkut penyempurnaan, pembaharuan, pemilahan, penghilangan, penambahan, dan penyesuain isi pasal dan bab yang sejalan dengan tujuan BUMN di masa kini.

3. Pedoman Umum *Good Corporate Governance(GCG)* di Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

Pedoman Umum *Good Corporate Governance(GCG)* di Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) ini menjadi patokan atau standar bagi seluruh perusahaan di Indonesia baik itu perusahaan emiten maupun perusahaan publik untuk mengamalkan sistem manajemen dengan baik sesuai *Good Corporate Governance(GCG)*. Dasar-dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan pedoman umum ini terdiri dari :

- a. Memastikan kondisi yang tertib dan teratur dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance(GCG)*

Tiga hal penting agar terwujudnya kondisi yang tertib dan teratur yaitu :

- 1)Peran regulasi yang berasal dari pemerintah dan negara
- 2)Peran pelaku pasar yang berasal dari lingkungan bisnis
- 3)Peran konsumen barang dan jasa bisnis yang berasal dari masyarakat

- b. Asas-asas *Good Corporate Governance (GCG)*

Asas GCG terdiri dari transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (pertanggungjawaban), responsibilitas, independensi (kemandirian), kewajaran dan keadilan (kesetaraan). Asas-asas tersebut berguna untuk memberikan keberlanjutan bisnis perusahaan dengan mengutamakan kepentingan pihak yang membutuhkan seperti pemangku kepentingan.

c. Etika bisnis dan pedoman perilaku

Melahirkan budaya khas perusahaan sebagai pencerminan nilai-nilai perusahaan dan etika usaha atau bisnis yang tertanam dalam jiwa para elemen perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan budaya elemen perusahaan yang memiliki karakter luhur dan bermoral nantinya akan menjadi pedoman perilaku perusahaan.

d. Elemen perusahaan

Elemen saham terdiri atas direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pekerja perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dan visi misi perusahaan. Dalam praktiknya, semua elemen saham menegakkan prinsip independensi, akuntabilitas, dan prinsip GCG lainnya yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

e. Pemegang Saham

Masing-masing pemegang saham baik itu pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, maupun pemegang saham asing memiliki hak-hak, dan kewajiban yang harus diperoleh dari perusahaan.

f. Pemangku Kepentingan

Pihak ini tidak mencakup pemegang saham. Pihak pemangku kepentingan merupakan semua pihak yang mempunyai kepentingan kepada perusahaan dan mudah terpengaruh kepentingannya secara langsung akibat dari keputusan keputusan yang dipilih perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Biasanya kepentingan yang terdampak menyangkut masalah pekerja, rekan usaha, dan lingkungan masyarakat Untuk mencapai *Good Corporate Governance(GCG)* antara pemangku kepentingan dengan perusahaan harus memiliki ikatan harmonis agar tercapai prinsip kewajaran dan keadilan sesuai peraturan yang disepakati.

g. Pernyataan tentang pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*

Perusahaan memiliki kewajiban dalam pelaporan tahunan mengenai pembuatan pernyataan yang berkaitan dengan kesamaan antara penerapan *Good Corporate Governance(GCG)* dan pedoman dasar *Good Corporate Governance(GCG)*. Saat melaporkan pernyataan, perusahaan juga perlu menyertakan laporan kerangka dan teknis kerja elemen perusahaan dan data lainnya yang diperlukan. Peran pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah sebagai instrumen

regulasi bisa memberikan evaluasi terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di perusahaan.

h. Pedoman praktik pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*

Setelah memberikan surat pernyataan persahaan wajib membuat pelaporan atas pedoman praktik *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai bukti bahwa perusahaan benar-benar menerapkan *GCG* seutuhnya.

Acuan kebijakan Pemerintah terkait implementasi *GCG* yang telah diratifikasi oleh manajemen PTPN IV adalah:

1. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER- 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. 09/ MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012;
3. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, PTPN IV juga senantiasa memperhatikan perkembangan terkini terkait best practice yang berlaku, meliputi:

1. *Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*;
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*;

3. Pedoman umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG); 4. Pedoman tata kelola perusahaan terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Pedoman Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT

Perkebunan Nusantara

PTPN IV menyadari bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat memberikan dukungan bagi kelancaran operasional dan peningkatan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan pendanaan tanggung jawab sosial PTPN IV tidak hanya jumlahnya melainkan juga konsistensi dan keberlanjutan. Aspek jumlah diukur dengan indikator perbandingan dana tanggung jawab sosial dengan laba bersih serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian kepada stakeholders baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran tanggung jawab sosial yang memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Peningkatan cakupan manfaat dapat ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran tanggung jawab sosial dari tahun ke tahun.

Penyusunan program TJSL, diawali dengan pemetaan potensi masyarakat wilayah sasaran atau usulan masyarakat. Pemetaan dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat. Selanjutnya, program yang telah disusun, ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme bottom up dan melakukan kemitraan

dengan stakeholder lain. PTPN IV membangun bisnis yang berkelanjutan tidak lepas dari usaha perusahaan dalam menata rencana masa depan. Keuntungan bukan satu-satunya prioritas perusahaan dalam melakukan operasi bisnis. Sinergi antara kinerja perusahaan dengan perkembangan semua pemangku kepentingan adalah salah satu upaya yang selalu harus diraih. Sumber daya manusia, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta semua pihak yang berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kegiatan TJSL perusahaan.

Dengan demikian, program TJSL diharapkan menghasilkan output yang ditetapkan, yakni tepat sasaran dan tepat guna. Secara garis besar, program TJSL PTPN IV dibagi menjadi 4 bidang utama yaitu:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan hidup,
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Kemitraan dan Sosial kemasyarakatan,
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada kerja,
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pelanggan.

kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan masing-masing

Dalam penerapan Tanggung jawab sosial dan lingkungan di Pt Perkebunan Nusantara IV Medan, Perusahaan berpedoman dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tanggal 02 April 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 Tanggal 05 Juli 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor 04.01/PER/21/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV.

8. Pedoman Dasar dan Instruksi Kerja Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program CSR PT Perkebunan Nusantara IV

C. *Responsibility* Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV selama pandemi Covid 19 Kepada Masyarakat

COVID-19 memang sangat berdampak pada perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Perusahaan PTPN 4. Karena pandemi ini, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari penurunan ekonomi hingga kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dalam situasi pandemi ini, perusahaan diharapkan mampu menunjukkan respon dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

PTPN 4 merupakan salah satu perusahaan yang juga terdampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, PTPN 4 merespon dengan mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan memitigasi dampak negatif pandemi tersebut. PT PN 4, sebagai perusahaan yang berkomitmen pada praktik-praktik GCG , terus memperhatikan dan memenuhi kewajiban terhadap para pemangku kepentingan, terutama di tengah kondisi krisis saat ini.

Salah satu dampak dari pandemi ini terhadap praktik GCG di PTPN 4 adalah adanya tanggung jawab perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka.

Selain itu, PTPN 4 juga berkomitmen untuk membantu masyarakat dampak dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan kontraktor di lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak positifnya adalah perusahaan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui program-program sosial dan mengurangi dampak negatif bagi aktifitas perusahaan sendiri selama pandemi.

Melalui penyesuaian dan respon yang tepat terhadap pandemi COVID-19, PTPN 4 mampu membantu masyarakat dan berperan aktif dalam meminimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang komitmen pada praktik-praktik GCG yang solid dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan mengoptimalkan potensi untuk memberikan manfaat berkelanjutan.

PTPN IV menyadari bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat memberikan dukungan bagi kelancaran operasional dan peningkatan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan pendanaan tanggung jawab sosial PTPN IV tidak hanya jumlahnya melainkan juga konsistensi dan keberlanjutan. Aspek jumlah diukur dengan indikator perbandingan dana tanggung jawab sosial dengan laba bersih serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian kepada stakeholders baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran tanggung jawab sosial yang memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Peningkatan cakupan manfaat dapat ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran tanggung jawab sosial dari tahun ke tahun.

Penyusunan program TJSL, diawali dengan pemetaan potensi masyarakat wilayah sasaran atau usulan masyarakat. Pemetaan dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat. Selanjutnya, program yang telah disusun, ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme bottom up dan melakukan kemitraan dengan stakeholder lain. PTPN IV membangun bisnis yang berkelanjutan tidak lepas dari usaha perusahaan dalam menata rencana masa depan. Keuntungan bukan satu-satunya prioritas perusahaan dalam melakukan operasi bisnis. Sinergi antara kinerja perusahaan dengan perkembangan semua pemangku kepentingan adalah salah satu upaya yang selalu harus diraih. Sumber daya manusia, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta semua pihak yang berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kegiatan TJSL perusahaan. Dengan demikian, program TJSL diharapkan menghasilkan output yang ditetapkan, yakni tepat sasaran dan tepat guna. Secara garis besar, program TJSL PTPN IV dibagi menjadi 4 bidang utama yaitu:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan hidup,
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Kemitraan dan Sosial kemasyarakatan,
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada kerja,

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pelanggan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan masing-masing.

Komitmen pelaksanaan TJSL PTPN IV selain mengacu kepada peraturan Pemerintah, juga merujuk kepada ISO 26000, dimana kebijakan utama PTPN IV adalah bahwa TJSL merupakan bagian dari investasi sosial dan strategi bisnis untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan. Pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial PTPN IV adalah sebagai berikut:

1. Subjek utama tanggung jawab sosial PTPN IV berdasarkan ISO 26000 mencakup:

- a. Pelibatan dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi
- b. Pengelolaan atas dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan
- c. Praktik ketenagakerjaan d. Prosedur operasi yang wajar
- d. Tanggung jawab atas pelanggan
- e. Hak asasi manusia.

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam rangka pelibatan dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi serta pengelolaan atas dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, mencakup kegiatan: *community development* yang berlangsung secara berkelanjutan, *community relations* dan *disaster & recovery program*.

3. Implementasi kegiatan tanggung jawab sosial berorientasi pada keharmonisan hubungan antara PTPN IV dengan komunitas berdampingan, dukungan penuh

pada proyek operasi berbasis hasil pemetaan sosial dan memiliki efek berganda (*multiplier effects*).

4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial harus dilakukan dengan tata kelola organisasi yang baik, melibatkan fungsi-fungsi terkait, dan diimplementasikan baik di lingkungan Perusahaan maupun Grup Perusahaan.

PTPN IV yakin bahwa eksistensinya akan diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bilamana TJSL dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. Dengan perannya sebagai *agent of development*, PTPN IV menjalankan usaha yang berwawasan lingkungan dan ikut serta dalam upaya Pemerintah mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui pelaksanaan berbagai program peduli lingkungan, sosial dan masyarakat.

PTPN IV berkomitmen untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan, mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/ MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

1. *Responsibility* Perusahaan Pada Tahun 2020

a. Rencana Kegiatan Tahun 2020

PTPN IV memahami pentingnya memberikan energi dan dampak yang positif kepada kelompok-kelompok masyarakat di sekitar wilayah operasi

Perusahaan melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk tumbuh mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu, PTPN IV telah menyusun berbagai program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu melanjutkan pelaksanaan program peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya.

b. Program Pengembangan Masyarakat

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat mengacu pada UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

PTPN IV telah merealisasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan secara berkesinambungan akan terus melaksanakan kegiatan tersebut di lingkungan kebun/unit PTPN IV. Pada tahun 2020, realisasi penyaluran dana CSR mencapai Rp9,68 miliar. Implementasi program CSR PTPN IV pada tahun 2020 meliputi:

- 1) Bantuan jalan Rp923.204.920,-
- 2) Bantuan saluran air Rp785.223.000,-
- 3) Bantuan sosial lainnya Rp7.981.323.571,-

c. Program Kemitraan

Di tahun 2020, PTPN IV menghentikan sementara penyaluran dana Program Kemitraan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Terkait kebijakan menghentikan sementara penyaluran Program Kemitraan, PTPN IV lebih memfokuskan pada proses pengembalian piutang berjalan yaitu dengan tetap melakukan monitoring pelaksanaan sinergi BUMN dan upaya pengembalian piutang mitra binaan secara intensif sehingga dapat meningkatkan tingkat kolektibilitasnya.

Selain itu, PTPN IV tetap memantau kelangsungan usaha mitra binaan yang telah dibina sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. PTPN IV berupaya menggerakkan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah operasi dan sekitarnya melalui program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam pembangunan ekonomi. Program ini lebih menekankan pada pengembangan ekonomi masyarakat sehingga kemampuan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dapat ditingkatkan menjadi tangguh dan mandiri.

Produk yang dihasilkan dan dipasarkan oleh Mitra Unggulan ini seterusnya disebut sebagai produk unggulan, suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang diproduksi berdasarkan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), kemampuan sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya yang berkembang di daerah tertentu.

Adapun strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Produk unggulan dari mitra unggulan dalam sektor industri makanan ringan selanjutnya di-branding dengan logo “Mitra Binaan PTPN IV” pada kemasan produknya. Mitra unggulan juga diberikan bantuan pembinaan dalam bentuk hibah seperti pemberian sertifikasi label halal dari MUI. Bantuan pelaksanaan dan pelatihan juga pameran yang diberikan menjadikan para pelaku UMKM lebih dikenal di masyarakat luas, dapat bersaing dengan pasar global dengan kompetensi yang dapat diandalkan, dan memiliki peluang pasar yang lebih luas.

Tabel 1. Penyaluran dana program kemitraan

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)
Distribution of Partnership Program Funds (in millions of Rupiah)

Sektor Usaha Mitra Binaan Partner Business Sector	Realisasi Tahun 2019 2019 Realization		Realisasi Tahun 2020 2020 Realization	
	MB	Rp	MB	Rp
Industri/ Industry	8	515	7	460
Perdagangan/ Trading	87	5.470	83	6.275
Pertanian/ Agriculture	13	550	2	300
Peternakan/ Farm	12	1.230	15	980
Perkebunan/ Plantation	11	710	3	550
Perikanan/ Fishery	22	810	1	75
Jasa/ Service	25	1.620	21	1.875
Usaha lainnya/ Other business	-	-	-	-
Industri Kreatif/ Creative Industry	3	140	-	-
Dana Pembinaan Kemitraan/ Partnership Development Fund	-	631	-	193
Jumlah/ Total	181	11.676	132	10.708

Sumber : Laporan Tahunan 2020 PTPN IV

Tabel 2. Program Bina Lingkungan

PROGRAM BINA LINGKUNGAN (DALAM JUTA RUPIAH)
Community Development Program (in million Rupiah)

Uraian Description		Realisasi/ Realization	
		2019 (Rp)	2020 (Rp)
Bantuan korban bencana alam	Aid to Natural Disaster Victims	65	162
Bantuan pendidikan dan pelatihan	Education and training assistance	3.116	1.487
Bantuan peningkatan kesehatan	Assistance for health improvement	1.052	806
Bantuan pengembangan sarana & prasarana umum	Assistance for development of public facilities & infrastructure	10.863	2.384
Bantuan sarana ibadah	Help for worship facilities	2.175	427
Bantuan pelestarian alam	Nature conservation assistance	747	285
Bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	Community social assistance in the context of poverty alleviation	2.430	1.641
Bantuan Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan Pemasaran, Promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan	Assistance in Education, Training, Marketing Apprenticeship, Promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the capacity of the Partners of the Partnership Program	-	-
Sub Jumlah	Sub Quantity	20.448	7.192
BL BUMN Peduli	BL BUMN Cares	-	-
JUMLAH	AMOUNT	20.448	7.192

Sumber : Laporan Tahunan 2020 PTPN IV

2. *Responsibility* Perusahaan Pada Tahun 2021

Sesuai dengan regulasi terbaru tentang TJSL BUMN, maka setiap BUMN wajib menjalankan TJSL melalui dua program, yaitu Program Pendanaan UMK dan Bantuan/Kegiatan Lainnya. Implementasi TSJL di PTPN IV berorientasi pada empat pilar, yang merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu:

Tabel 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : Laporan Tahunan 2021 PTPN IV

PTPN IV merealisasikan Program Pendanaan UMK dengan tujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil maupun mikro agar terus berkembang, menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN yang berbentuk dana bergulir/pemberian pinjaman modal usaha dan sarana produksi. Selama tahun 2021, dengan mengacu pada hasil pemetaan sosial yang dilaksanakan secara berkala, PTPN IV merealisasikan program-program bantuan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berkembang secara mandiri. Program bantuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PTPN IV tidak hanya berbentuk bantuan temporer (*one-time aid*), namun diberikan dalam bentuk yang berkelanjutan. Salah satu bentuk realisasinya adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal kerja kepada usaha kecil dan koperasi dengan biaya administrasi relatif ringan demi membantu pengembangan usaha. Selain itu bantuan pinjaman diberikan kepada

kelompok tani, dengan pola pengembalian pinjaman dibayar setelah panen. Pinjaman modal yang telah lunas dapat disalurkan kembali kepada mitra binaan lanjutan dan calon mitra binaan lainnya. Di tengah kondisi pandemi di tahun 2021, PTPN IV tetap menyalurkan pinjaman modal kerja di sektor perdagangan, jasa, industri, khusus untuk pertanian, peternakan, perikanan dengan pola penyaluran modal bersistem kluster. Realisasi penyaluran pinjaman modal kerja tahun 2021 sebesar Rp9,630 miliar dengan persentase 124,35% dari RKAP 2021. Realisasi penyaluran tersebut merupakan bukti nyata kepedulian PTPN IV terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok tani. Berikut adalah realisasi penyaluran modal kerja tahun 2021 perubahannya dari RKAP tahun 2021 berdasarkan sektor usaha.

Tabel 4. Penyaluran Modal Kerja Berdasarkan Sektor

TABEL PENYALURAN MODAL KERJA BERDASARKAN SEKTOR						
Table of Working Capital Distribution by Sector						
Sektor Sector		RKAPP 2021		Realisasi 2021 2021 Realization		(%)
		Unit	Bantuan Aid	Unit	Bantuan Aid	
Sektor Industri	Industrial Sector	27	1.436.500.000	16	1.755.000.000	122,17
Sektor Perdagangan	Trade Sector	36	1.882.000.000	41	4.200.000.000	223,17
Sektor Pertanian	Agricultural Sector	27	1.436.500.000	41	2.360.000.000	164,29
Sektor Perkebunan	Plantation Sector	17	991.000.000	6	750.000.000	75,68
Sektor Peternakan	Farm Sector	18	991.000.000	22	1.410.000.000	142,28
Sektor Perikanan	Fishery Sector	18	991.000.000	3	150.000.000	15,14
Sektor Jasa	Service Sector	26	1.436.500.000	15	1.250.000.000	87,02
Sektor Lainnya	Other Sector	-	-	-	-	-
Hibah	Grant	-	-	-	-	-
Industri Kreatif	Creative Industry	9	465.500.000	1	100.000.000	21,48
Jumlah	Total	178	9.630.000.000	145	11.975.000.000	124,35

Sumber : Laporan Tahunan 2021 PTPN IV

Sementara itu, dari sisi pengembalian modal kerja, dalam RKAP tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp9,630 miliar dengan realisasi sebesar Rp12,310 miliar atau sebesar 127,83% dari target yang telah ditetapkan. Dari penyaluran tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, kinerja tingkat efektivitas penyaluran Program Pendanaan UMK PTPN IV sebesar 124,35 % dengan skor “3” dan mendapatkan predikat “Baik”.

Tabel 5. Penyaluran Program Pendanaan UMKM

Uraian Description		Tahun/ Year		
		2019	2020	2021
Dana disalurkan	Funds disbursed	11.675.963.825	10.707.625.653	11.975.000.000
Dana Tersedia	Funds available	12.340.258.145	11.316.543.671	12.310.063.473
Saldo Pinjaman (Posisi Piutang) / Loan Balance (Account Receivable Position)				
Lancar	Current	30.100.775.585	23.698.976.441	22.789.448.963
Kurang Lancar	Non-Current	1.818.159.840	1.419.309.778	4.879.462.073
Ragu-ragu	Doubtful	1.551.339.930	547.086.254	217.911.920
Macet (setelah dikurangi NN)	Non Performing	7.610.258.467	12.818.458.800	10.560.773.388
Jumlah	Amount	41.080.533.822	38.483.831.273	38.447.596.344
Rata-rata tertimbang Kolektibilitas	Collectibility Weighted Average	31.852.230.448	24.900.230.338	26.503.523.497
Tingkat efektivitas Penyaluran Dana	Level of effectiveness of disbursement of funds	94,62%	94,62%	97,28%
Skor	Score	3	3	3
Kolektibilitas Pengembalian pinjaman	Collectibility of loan repayment	77,54%	64,70%	68,93%
Skor	Score	3	2	2

Sumber : Laporan Tahunan 2021 PTPN IV

Selain menghitung tingkat efektivitas penyaluran Program Pendanaan UMK, Perusahaan juga menghitung tingkat kolektibilitas atau pengembalian pinjaman. Program Pendanaan UMK. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, tingkat kolektibilitas Perusahaan mendapatkan skor “2” dengan predikat “Baik”.

Sementara itu, jumlah mitra binaan PTPN IV pada tahun 2021 adalah sebanyak 145, lebih banyak 5,14% dari posisi tahun 2020 yang sebanyak 132. Peningkatan jumlah mitra binaan tersebut disebabkan oleh banyaknya proposal pinjaman modal kerja yang masuk dan dikategorikan layak untuk direalisasikan setelah dilakukan evaluasi oleh Departemen CSR. Di samping memberikan pinjaman modal kerja, Program Pendanaan UMK juga melakukan pembinaan mitra binaan melalui bantuan khusus untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan lainlain menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan UMK. Pada tahun 2021, Perusahaan mengalokasikan Rp1,3 miliar dengan penyerapan sebesar 28,46% atau Rp369.985.400. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh wabah pandemi COVID-19, dimana sejumlah daerah menerapkan aturan social distancing atau pun pembatasan kegiatan berkumpul dalam jumlah massa yang besar sehingga banyak jadwal pameran dan juga pelatihan mengalami penjadwalan ulang ataupun dibatalkan. Kegiatan pembinaan mitra binaan PTPN IV untuk tahun 2021 diberikan dalam bentuk pelatihan dan pemasaran (pameran) dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan Program Pendanaan UMK. Berikut uraiannya:

Tabel 6. Pembinaan UMK Mitra Binaan

Pembinaan UMK Mitra Binaan Fostering UMK of Foster Partners		Tahun 2020 (Dana Hibah) Year 2020 (Grant Fund)	Tahun 2021 (Dana Anggaran CSR) Year 2021 (CSR Budget Fund)
Pendidikan & Pelatihan	Education & Training	81.514.189	211.544.510
Rumah BUMN	Rumah BUMN	111.111.464	339.077.405
Bantuan Hibah Alat Produksi Mitra Binaan	Production Equipment Grant Assistance for Foster Partners	-	102.070.000
Sertifikasi (P-IRT, Label Merk, Halal MUI)	Certification (P-IRT, Brand Label, Halal Majelis Ulama Indonesia-Halal MUI)	-	12.500.000
Jumlah	Total	192.625.653	665.191.915

Sumber : Laporan Tahunan 2021 PTPN IV

Berdasarkan program-program yang telah diselenggarakan selama tahun pelaporan di atas, terdapat berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat, sesuai dengan tujuan dan fokus setiap program. Dalam hal ini, Perusahaan berharap terlaksananya program-program bantuan dan/atau kegiatan lainnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi sarana terbinanya hubungan yang harmonis dan saling tolongmenolong sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama perusahaan. Implementasi program-program tersebut sekaligus diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan serta kemandirian masyarakat di sekitar Perusahaan.

Rekapitulasi manfaat pelaksanaan bantuan dan/atau kegiatan Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar

3. Meningkatkan kelestarian, baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar Perusahaan.
4. Terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Hingga 31 Desember 2021, PTPN IV telah berhasil meningkatkan tingkat ekonomi penerima Pendanaan UMK dan diantara penerima tersebut telah mampu meningkatkan tingkat perekonomiannya (Mitra Binaan Naik Kelas) diantaranya:

Tabel 7. Penerima Pendanaan UMK

Nama Mitra Partner Name	Wilayah Area	Jenis Usaha Type of Business	
Sigit Wahyu Pumomo	Medan	Grosir Sembako	Grocery Store
Yunita Kusumawaty Nasution	Medan	Pembuatan Kukis Hias	Decorative Cookies
Junaini Daulay	Simalungun	Ternak Ayam Boiler	Boiler Chicken Farm
Suhendri	Simalungun	Ternak Ayam Boiler	Boiler Chicken Farm
Tuminan	Simalungun	Petani Pepaya California	California Papaya Farmer
Dwi Rizka Amelia Lubis	Simalungun	Grosir Sembako	Grocery Store
Yuliana	Simalungun	Snack Kue	Cake Snack
Netty Hernita Siregar	Tapanuli Selatan	Menjual Alat-alat Pertanian	Selling Agricultural Equipment
Muhammad Ihwan Siregar	Tapanuli Selatan	Pengolahan Biji Kopi	Coffee Bean Processing
Tunggul Sianipar	Tobasa	Handycraft	Handycraft
Andi Asmanto	Simalungun	Isi Ulang Air Minum	Refill Drinking Water
Aisyah Ismail	Deli Serdang	Jualan Jajan Anak anak	Selling Children's Snacks
Sri Astuti	Serdang Bedagai	Dagang Tupperware	Tupperware Sales
Darmansyah Pane	Labuhan Batu	Jual Minyak BBM	Selling Fuel
Fahmi Hidayat Nasution	Medan	Kerupuk Orong-orong LESTI	Orong-orong crackers LESTI
Rini Wulandari	Medan	Menjual Baju	Selling clothes
Sutra Ningsih	Serdang Bedagai	Bimbingan Belajar	Tutoring

Nama Mitra Partner Name	Wilayah Area	Jenis Usaha Type of Business	
Rahmadani	Labuhan Batu	Pangkas Rambut	Haircut
Ade Habibah	Medan	Konveksi	Convection
Edianto	Simalungun	Dagang Sembako	Grocery Store
Lokot Nasution	Simalungun	Petani Ubi	Sweet Potato Farmer
Zulkimran	Tebing Tinggi	Petani Ubi	Sweet Potato Farmer
Marjuki	Simalungun	Pertanian Padi Sawah	Rice Field Farm
Isromadansyah	Simalungun	Bengkel Las	Welding Workshop
Warasadi	Simalungun	Dagang Pakaian	Clothing Trade
Sucipto	Simalungun	Bengkel Las	Welding Workshop
Kristiana Rodermalina Haloho	Simalungun	Dagang Pakaian	Clothing Trade
Eka Satria Permana Putra	Medan	Basecamp Coffe	Basecamp Coffe
Zainal A. Tanjung	Tebing Tinggi	Perkebunan	Plantation

Sumber : Laporan Tahunan 2021 PTPN IV

Selama tahun 2021, PTPN IV menyelenggarakan berbagai Program TJSL BUMN, dan sebagian di antaranya merupakan program unggulan. Realisasi anggaran untuk program-program unggulan pada tahun pelaporan sebanyak Rp13,29 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Program TJSL Unggulan

PROGRAM TJSL UNGGULAN TAHUN 2021 2021 Featured Program				
Program Unggulan Featured Program	TPB	RKAPP 2021	Realisasi 2021	Dampak
		RKAPP 2021	Realization	Impact
		(Rp.)	(Rp.)	%
Bantuan penyaluran dana program PUMK sektor Industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, jasa dan industri kreatif kepada mitra bisnis UMK umum sebanyak 100 mitra bisnis dan naik kelas sebanyak 13 mitra bisnis.	Ekonomi	9.630.000.000	1.975.000.000	Meningkatkan perekonomian para pelaku UMK untuk pengembangan usaha.
Distribution of PUMK Program Funds for Industry, Trade, Agriculture, Plantation, Fisheries, Farm, Services and Creative Industries to Fostered Partners of General UMK as much as 100 MB and Upgrading as much as 13 MB	Economic	9.630.000.000	1.975.000.000	Improving the economy of UMK for business development
Bantuan penyaluran dana program PUMK sektor Industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, jasa dan industri kreatif kepada mitra bisnis UMK umum sebanyak 100 mitra bisnis dan naik kelas sebanyak 13 mitra bisnis.	Lingkungan	25.000.000	50.000.000	Meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi risiko banjir akibat meluapnya air hujan.
Distribution of PUMK Program Funds for Industry, Trade, Agriculture, Plantation, Fisheries, Farm, Services and Creative Industries to Fostered Partners of General UMK as much as 100 MB and Upgrading as much as 13 MB	Environment	25.000.000	50.000.000	Increase the absorption of rainwater into the ground so as to reduce the risk of flooding due to overflow of rainwater.
Bantuan program untuk pembuatan konservasi hutan mangrove,	Lingkungan	50.000.000	15.405.000	Memperbaiki ekosistem pantai yang mendukung TPB 13 penanganan perubahan iklim.
Program Assistance for the Establishment of Mangrove Forest Conservation	Environment	50.000.000	15.405.000	Improving coastal ecosystems that support TPB 13 Climate Change Management.
Bantuan penyuluhan dan pelatihan pertanian kelapa sawit kepada komunitas petani kelapa sawit mitra PTPN N' berapa <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penyuluhan pertanian kelapa sawit. • Penyediaan buku-buku pertanian kelapa sawit. • Penyediaan alat-alat pertanian yang dapat dipinjam pakai untuk anggota komunitas petani. 	Ekonomi	2.500.000.000	116.365.000	Membantu komunitas petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman, pemilihan bibit unggul dan manajemen panen kelapa sawit.

PROGRAM TJSJ UNGGULANTAHUN 2021				
2021 Featured Program				
Program Unggulan Featured Program	TPB	RKAPP 2021	Realisasi 2021	Dampak
		RKAPP 2021	Realization	Impact
		(Rp)	(Rp)	%
Assistance for Extension and Oil Palm Farming Equipment to Palm Oil Farmers Community PTPN IV Partners in the form of: • Providing oil palm farming counseling • Provision of oil palm farming books • Provision of agricultural equipment that can be borrowed for members of the farming community	Economic	2.500.000.000	116.365.000	Assisting farming communities in plant management and maintenance, selection of superior seeds and management of oil palm harvests.
Pendidikan dan pelatihan kepada Mitra Binaan yang ditujukan untuk seluruh sektor usaha dan kategori usaha yang dibutuhkan oleh Mitra Binaan seperti: pemasaran, packaging/pengemasan, go-online serta studi visit untuk Mitra Binaan	Ekonomi	310.000.000	211.544.510	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Mitra Binaan dalam pengembangan dan pengelolaan usahanya
Education and training for Fostered Partners aimed at all business sectors and business categories required by Fostered Partners such as: marketing, packaging, go-online and Study Visits for Fostered Partners	Economic	310.000.000	211.544.510	Improve the knowledge and skills of the Fostered Partners in developing and managing their business.
Program Rumah BUMN yang dapat bermanfaat bagi seluruh Mitra Binaan yang memiliki perlengkapan berupa alat-alat penunjang produksi dari produk Mitra Binaan seperti: mesin/oven pengering, mesin packaging/pengemas, bahan baku packaging produk Mitra Binaan, desain packaging Mitra Binaan	Ekonomi	250.000.000	339.077.405	Meningkatkan penjualan produk UMK dan pengenalan/promosi produk UMK kepada masyarakat.
SCEs Home Program that can be useful for all Fostered Partners who have equipment in the form of production support tools from Fostered Partner products such as: drying machine/oven, packaging/packaging machine, Foster Partners product packaging raw materials, Foster Partners packaging design	Economic	250.000.000	339.077.405	Increase sales of UMK products and introduction/promotion of UMK products to the public.
TOTAL		13.440.000.000	13.296.111.915	

Sumber : Laporan Tahunan 2021 PTPN IV

Realisasi pelaksanaan Program Unggulan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Penyaluran Dana Program PUMK

Realisasi penyaluran dana pendanaan PUMK dititik beratkan pada TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari dana bergulir sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp11.975.000.000,- atau 124,35% dari RKAPP 2021.

2. Bantuan Program Penanaman Pohon dan Lubang Biopori

Bantuan program penanaman pohon dan lubang biopori di daerah rawan banjir dititik beratkan pada TPB 13: Penanganan perubahan iklim dengan realisasi penyaluran dana sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp500.000.000,- atau 200% dari RKAPP 2021.

3. Bantuan Program untuk Pembuatan Konservasi Hutan Mangrove

Bantuan program untuk pembuatan konservasi hutan mangrove dititik beratkan pada TPB 13: Penanganan perubahan iklim dengan realisasi program sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp154.125.000,- atau 30.83% dari RKAPP 2021.

4. Bantuan Penyuluhan dan Peralatan Pertanian Kelapa Sawit

Bantuan penyuluhan dan peralatan pertanian kelapa sawit dititik beratkan pada TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan realisasi program sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp116.365.000 atau 4,65% dari RKAPP 2021.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Mitra Binaan

6. Program pendidikan dan pelatihan kepada Mitra Binaan dititik beratkan pada TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan realisasi program sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp211.544.510,- atau 68,24% dari

RKAPP 2021. Pendidikan yang diberikan kepada Mitra Binaan adalah kegiatan Bazar Goes To Ramadhan 07-08 April 2021, Bantuan Sponsorship Pemilihan Kartini Perkebunan Tahun 2021, Pelatihan Packaging Produk Oleh Altindo Mulia Packaging, Medan 07 April 2021 dan Pelatihan Fotografi Produk Oleh Ade Tambunan 08 April 2021. Kegiatan Pelatihan Online Digital Marketing juga telah dilakukan pada 23 September 2021 yang telah bekerja sama dengan Grab Indonesia, Pelatihan Digital Marketing bersama STIP-AP Medan pada 21 Oktober 2021 dan Bantuan Pemberian Alatalat Produksi Usaha Mitra Binaan pada 23 November 2021.

7. Program Rumah BUMN

Program Rumah BUMN dititik beratkan pada TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan realisasi program sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp339.077.405,- atau 135,63% dari RKAPP 2021. Rumah BUMN PTPN IV yang berada di Unit Kebun Pabatu merupakan transformasi dari Rumah Kreatif BUMN tahun 2020. Peran Rumah BUMN berfokus pada pengembangan kapasitas UMKM agar naik kelas dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan, maka melalui transformasi mejadi Rumah BUMN diharapkan peran yang lebih terhadap masyarakat sekitar melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Rumah BUMN diharapkan mampu merangkul generasi milenial yang memiliki semangat berkembang dan berwirausaha tinggi dengan memberikan ruang untuk berkumpul dan berdiskusi kepada generasi muda seperti co-working space. Rumah BUMN telah memiliki 231 UMKM dan telah memasarkan produk

UMKM melalui media sosial (Instagram, Facebook dan Twitter) dan e-commerce (Shopee dan Tokopedia).

3. *Responsibility* Perusahaan Pada Tahun 2022

Bahwa dalam transisi masa Pandemi Covid 19, PTPN IV berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang berbagai program unggulan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk tahun 2022, PTPN IV telah melaksanakan program unggulan TJSL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Program Prioritas Bidang Pendidikan

Program Prioritas di Bidang Pendidikan Priority programs in the field of education			
No.	Program di Bidang Pendidikan Programs in Education	Realisasi Tahun 2022 Realization 2022	
1.	Program Beasiswa	Scholarship Program	49.800.000
2.	Program pemberian bantuan sarana dan prasana pendidikan	Facilities and infrastructure assistance program Education	6.039.237.011
3.	Program peningkatan minat baca (bantuan buku untuk perpustakaan sekolah)	Reading interest improvement programs (book help for school library)	10.000.000
4.	Program BUMN Bina Olahraga	SOEs Sports Development Program	1.176.480.000
5.	Program kolaborasi dengan Yayasan BUMN untuk Indonesia	Collaboration program with SOEs Foundation to Indonesian	-
	Jumlah	Total	7.275.517.011

Sumber : Laporan Tahunan 2022 PTPN IV

Tabel 10. Prioritas Bidang Lingkungan

Program Prioritas di Bidang Lingkungan Priority programs in The Field of Environment			
No.	Program di Bidang Lingkungan Program in Environmental Field	Realisasi Tahun 2022 Realization 2022	
1.	Program penghijauan dan pelestarian alam	Greening and nature conservation programs	898.000.000
2.	Program penanganan dan penanggulangan banjir	Flood management and response programs	806.229.080
3.	Program ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi	Clean water and sanitation facilities availability program	87.979.000
4.	Program bantuan sarana ibadah dan pemukiman	Assistance programs for worship facilities and settlements	4.556.916.500
	Jumlah	Total	6.349.124.580

Sumber : Laporan Tahunan 2022 PTPN IV

Tabel 11. Program Prioritas Bidang Pengembangan UMK

Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK

Priority programs in the field of MSE development

No.	Program di Bidang Pengembangan UMK Program in the Field of MSE Development	Realisasi Tahun 2022 Realization 2022
1.	Pendidikan dan pelatihan kepada Mitra Binaan yang ditujukan untuk seluruh sektor usaha dan kategori usaha yang dibutuhkan oleh Mitra Binaan	434.303.800
2.	Program Rumah BUMN yang dapat bermanfaat bagi seluruh Mitra Binaan dan UKM Rumah BUMN	254.288.889
3.	Program bantuan alat produksi Mitra Binaan yang dapat bermanfaat bagi seluruh sektor usaha	254.288.889
4.	Pameran dan promosi produk usaha mitra binaan dan studi banding	296.668.500
5.	Program bantuan sertifikasi produk Mitra Binaan	18.540.000
Jumlah	Jumlah	1.133.618.889

Sumber : Laporan Tahunan 2022 PTPN IV

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan di Indonesia terkait penerapan *Good Corporate Governance* (*GCG*) di PT Perkebunan Nusantara IV, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *GCG* dengan baik dalam menjalankan roda bisnisnya, serta memperhatikan peraturan-peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER- 01/MBU/2011, dan Pedoman Umum *GCG* Indonesia oleh KNKG. Penerapan *GCG* menjadi kunci penting bagi perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan yang baik, membangun kepercayaan dari setiap stakeholder, dan memperkuat daya saing global. Dalam penerapannya, PT Perkebunan Nusantara IV telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengaplikasikan *GCG* untuk mencapai tujuannya sebagai perusahaan yang tangguh dan bertahan dalam menjalankan usaha. PT Perkebunan Nusantara IV telah memperhatikan perkembangan terkini terkait best practice dalam menerapkan *GCG* untuk menciptakan perusahaan yang tumbuh dan berdaya saing global. Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance menjadi sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan PT Perkebunan Nusantara IV. PT Perkebunan Nusantara IV mampu menghasilkan keuntungan melalui bisnisnya dan membangun reputasi yang baik di mata stakeholder, seperti karyawan, investor, komunitas, dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus

mengevaluasi penerapan *GCG* dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku agar tetap sesuai dengan standar dan tuntutan pasar yang semakin ketat.

2. Pedoman pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Perkebunan Nusantara IV menjadi suatu acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. PTPN IV telah berkomitmen untuk menjalankan program-program TJSL dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah operasinya. Pelaksanaan program TJSL dilakukan dengan memperhatikan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan peraturan Menteri Negara BUMN terkait Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan mengimplementasikan kebijakan alokasi anggaran tanggung jawab sosial yang sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran, serta memperhatikan berbagai aspek seperti lingkungan hidup, kemitraan dan sosial kemasyarakatan, karyawan, dan pelanggan. Selama pandemi COVID-19, PTPN IV juga menyadari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat dan memitigasi dampak negatif pandemi tersebut. Dalam menjalankan program TJSL, PTPN IV mengutamakan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, dan mengacu pada kebijakan masing-masing bidang. Program TJSL

diharapkan dapat menghasilkan output yang tepat sasaran dan tepat guna. Perusahaan yakin bahwa dengan pelaksanaan TJSL yang berkelanjutan dan wajar, dapat memberikan manfaat baik sosial maupun ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Hal ini juga mengoptimalkan potensi perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan komitmennya pada praktik-praktik *Good Corporate Governance*, PTPN IV secara konsisten menjalankan kegiatan TJSL yang menjaga kinerja keuangan yang baik, membangun kepercayaan dari setiap stakeholder, serta memperkuat daya saing global. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus mengevaluasi penerapan TJSL dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku agar tetap sesuai dengan standar dan tuntutan pasar yang semakin ketat. PTPN IV yakin bahwa dengan menjalankan kegiatan TJSL dengan konsisten dan berkelanjutan, perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

3. *Responsibility* Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV selama pandemi Covid 19 kepada masyarakat Dalam menghadapi pandemi Covid-19, bahwa PT Perkebunan Nusantara IV menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan memitigasi dampak negatif pandemi tersebut. Perusahaan terus memperhatikan dan memenuhi kewajiban terhadap para pemangku kepentingan, terutama di tengah kondisi krisis saat ini. Adanya tanggung jawab perusahaan dalam memberikan manfaat bagi

masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka diharapkan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat dan mengoptimalkan potensi untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Pedoman Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Perkebunan Nusantara IV menjadi suatu acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. PTPN IV melaksanakan berbagai program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya, seperti Program Pendanaan UMK, Program Bina Lingkungan, dan Program Kemitraan. PTPN IV juga berkomitmen untuk membantu masyarakat dampak dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan kontraktor di lingkungan sekitarnya. Selain itu, dalam implementasi Program TJSL, PTPN IV mengutamakan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan masing-masing bidang. Program TJSL diharapkan dapat menghasilkan output yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan program-program yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perusahaan berharap terlaksananya program-program TJSL dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi sarana terbinanya hubungan yang harmonis dan saling tolong-menolong sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama perusahaan. Dengan implementasi program-program TJSL yang berkelanjutan, PTPN IV berharap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

B. Saran

1. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT Perkebunan Nusantara IV Saran yang dapat diberikan untuk PTPN IV terkait penerapan *GCG* adalah dengan terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *GCG* yang telah diterapkan. Selain itu, penting bagi PTPN IV untuk melakukan evaluasi rutin terhadap penerapan *GCG* dan memperbaiki saat ditemukan kekurangan atau celah. PTPN IV dapat melibatkan ahli di bidang *GCG* dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu PTPN IV untuk meningkatkan komitmen *GCG* dan kinerja perusahaan. PTPN IV juga perlu memberikan penegakan terhadap kebijakan *GCG* dengan tegas dan konsisten agar dapat memberi efek yang jelas dan positif bagi perusahaan serta stakeholder.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT Perkebunan Nusantara IV Saran yang dapat diberikan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PTPN IV adalah dengan melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap program-program TJSL yang telah dilakukan. Pengukuran dan evaluasi ini harus mencakup aspek keberhasilan program, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan, dan potensi perbaikan dan peningkatan program. Hasil evaluasi tersebut harus digunakan untuk meningkatkan program-program TJSL yang telah dilakukan dan merencanakan program-program TJSL yang baru. PTPN IV juga perlu memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi program yang ada untuk memastikan program tersebut relevan dan tepat sasaran.

3. *Responsibilitas* Perusahaan pada Masa Pandemi Covid-19 Saran yang dapat diberikan terkait *responsibilitas* perusahaan pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan menjaga konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan dan wilayah operasional perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan karyawan, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dengan memberikan fasilitas dan dukungan yang memadai serta pemenuhan kebutuhan kesehatan yang berkualitas. PTPN IV juga dapat mempertanyakan dan mengukur efektifitas kebijakan *responsibilitas* perusahaan selama masa pandemi Covid-19 untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kemampuan para karyawan dalam menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diantha, I Made Pasek, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hanifah, Ida, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima
- Karunia,Luki dan Zurrahma Rusyfan.(2021).*Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*.Bandung: Zurra Infigro Media.
- Lubis, H.E.R.(2017) *Perkebunan, Pertanian, dan BUMN*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Moleong, Lexy J., 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji .(2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutedi, Adrian,2012 "*Good Corporate Governance*"Jakarta : Sinar Grafika
- Saleh, Arifin. 2020 "*Silua Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Covid-19*"Medan: Gerhana Media Kreasi

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Adnyani,N.P.S.Endiana, I.D.M. Arizona, P.E.(2020)" *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan* "Jurnal Kharisma, Vol. 2 No. 2. Hal. 231-232
- Devy dkk .(2021)"*Good Corporate Governance As A Corporate Starteg During The Covid-19 Pandemic In Islamic Financial Institutions*" *Journal Of Islamic Banking* ,Vol. 1 No. 1. Hal. 22.
- Kusno, F.(2020)"*Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19*"*Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2*. Hal. 114.
- Saparinda, R.W.(2021) "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris Pada Pt. Bank Negara Indonesia Persero Tbk)*", Vol. 9 No. 2. Hal. 132.

Karyono,Rohadin,dan Devia Indriyani,"*Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*",Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 2 No. 2,Hal. 164-165

Wahyuni Ningseh, A. R. S. (2021). "*Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia*". Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis,Vol. 5 No.2, Hal. 20-21.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik

PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Negara Badan Usana Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tanggal 02 April 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Bada Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 Tanggal 05 Juli 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Bada Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor 04.01/PER/21/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV.

D. Internet

Ptpniv, "*Tentang Kami Pt Perkebunan Nusantara Iv*" Di akses pada 4 Maret, 2023 dari <https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>.